BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rumusan konstitusi Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28 B Ayat (1) disebutkan, bahwa: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".[1] Dari rumusan konstruksi dasar hukum di atas, maka sangat jelas bahwa Negara memiliki intervensi yang begitu besar guna mengatur tata kehidupan masyarakat khususnya pada persoalan pembentukan keluarga yang sah melalui sebuah ikatan perkawinan, dengan maksud dan tujuan tidak lain agar mendapatkan perlindungan hukum oleh Negara.

Perbedaan antara proses perkawinan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya terletak pada nilai sebuah perkawinan, dimana manusia sebagai makhluk yang termulia memandang perkawinan itu mengandung nilai spiritual yang datangnya dari Allah yang terdapat dalam ajaran agama, sementara makhluk selain manusia hanya menggunakan perkawinan sebagai alat untuk berkembang biak saja.

Ini dikarenakan manusia telah dikaruniai oleh Allah SWT berupa akal dan pikiran sedangkan makhluk lainnya tidak dikaruniai akal dan pikiran. Demi mencapai sebuah perkawinan yang sah, maka yang utama ialah melakukan

[1] Pasal 28 B Ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

pelaksanaan perkawinan secara benar, yang diartikan sebagai pelaksanaan perkawinan yang telah memenuhi unsur-unsur yuridis dalam sebuah perkawinan.

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan Negara khusunya berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.[2]

Sementara dalam penjelasan Pasal 26 Burgerlijk Wetboek ditegaskan bahwa, Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdatraan.[3]

Terkait dengan persoalan perkawinan ini, Salim HS, menjelaskan, bahwa :

> "Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-aki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UUNomor 1 Tahun 1974)".[4]

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup seorang anak manusia terutama dalam pergaulan atau berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu perkawinan juga mwerupakan suatu pokok yang utama dalam menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masnyarakat yang lebih besar lagi.

---

[2] Nur Mohamad Kasim, 2012, *Hukum Islam & Masalah Kontemporer*, INTERPENA, Yogyakarta, hlm. 58.
[3] Pasal 26 KUHPerdata.
[4] Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61.

Proses lahirnya perkawinan yang sah akan menjadi sarana demi mencapai cita-cita dalam membina rumah tangga yang bahagia, dimana anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spirituil sebagaimana hal tersebut menjadi tujuan awal diberlakukanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta dicatat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh kantor Pegawai Pencatat Nikah (KUA). Di dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa :

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang 32 Tahun 1954.[5]

> "Al-Qur'an dan Alhadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu sehingga diatur dalam melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam".[6]

---

[5] Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

[6] Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Perdata ISLAM di Indonesia*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

Observasi yang dilakukan calon peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapa masih ditemukan adanya masalah dalam hal penetapan akta nikah, sebagaimana penjelasan table berikut ini:

Tabel I
Verifikasi Akta Nikah KUA Kecamatan Tapa

No	Nama		Pernikahan	Desa	Ket:
	Suami	Istri			
1.	Ajis Mohamad	Milawati Gawi	21/11/2001	Talulobutu	Tidak keluar buku nikah
2.	R. Van Gobel	Karsum Suwadi	10/2/2008	Talulobuto	Tidak keluar buku nikah
3.	A. Giyas Pakaya	Yusrin Polinto	19/7/2013	Talulobuto Selatan	Kawin tidak tercatat
4.	Yusuf Akase	Fatma Abas	10/11/2012	Kramat	Kawin tidak tercatat
5.	Agus Nusa	Harna Lamato	27/9/2001	-	Kawin tidak tercatat
6.	Judi Tawoto	Hapsa Adam	6/3/1979	Talumopatu	Tercatat di desa Tidak ada di KUA
7.	Arifin Noho	Farida Tabi	-	-	Tercatat di desa Tidak ada di KUA

Data Empiris KUA Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan tabel di atas, nampak jelas masih adanya sejumlah persoalan terhadap akta nikah yang tidak tercatat di KUA, hal ini sudah pasti akan menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari, karena tujuan utama dicatatkannya sebuah perkawinan adalah mewujudkan ketertiban dalam masyarakat Islam. Atas uraian singkat tersebut, calon peneliti tertarik guna melakukan penelitian terhadap tenggung jawab kantor urusan agama dalam menetapkan akta nikah dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut: **"TANGGUNG JAWAB KANTOR URUSAN AGAMA DALAM**

PENERBITAN AKTA NIKAH (Studi KUA Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah tanggung jawab Kantor Urusan Agama dalam penerbitan akta nikah?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dihadapi Kantor Urusan Agama dalam penerbitan akta nikah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, calon penelti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah tanggung jawab Kantor Urusan Agama dalam penetapan akta nikah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi kendala dihadapi Kantor Urusan Agama dalam penetapan akta nikah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut penetapan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Islam terhadap penetapan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama.